

RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJARNEGARA

2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN BANJARNEGARA

Jalan Letjend Suprpto No.234B Banjarnegara

Telp.0286 (591538) Fax.0286 (592457)

Website : dindukcapil.banjarnegarakab.go.id

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	28
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	73
2.5 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	744
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	75
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	75
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	76
3.3 Program dan Kegiatan.....	80
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	86
4.1 Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	86
BAB V PENUTUP	89

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala petunjuk dan ridho-Nya, maka Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik dan diharapkan dapat memberikan sebagai dasar pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 71 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada Bab III pasal 4 berbunyi : Dukcapil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dengan laporan Rencana Kerja ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang rencana pelaksanaan program kegiatan sekaligus dilengkapi dengan target yang akan dicapai pada tahun 2023, sehingga diharapkan dapat memberikan semangat dan dorongan untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang

Banjarnegara, 2022
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANJARNEGARA



TIEN SUMARWATI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19680322 198803 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

- Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2023 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2023 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2023;
 - c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2023.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Wajib Bukan Layanan Dasar

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang tercantum dalam RKPД Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 terdiri dari 4 program, 12 kegiatan, dan 25 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 6.098.991.500,-, dengan fokus utama pada Pelayanan Administrasi Kependudukan yang masuk dalam 3 indikator utama yaitu indikator penerbitan KTP berbasis NIK atau e-KTP untuk yang pertama kali, indikator cakupan bayi berakte dan indikator penerbitan Kartu Identitas Anak. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Cakupan bayi berakte kelahiran capaiannya masih rendah, salah satunya disebabkan oleh sulitnya masyarakat dalam mengakses pelayanan yang berada di ibukota kabupaten.
2. Pengurusan dokumen Administrasi Kependudukan yang terjadi saat ini masih belum serta merta mengikuti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang terjadi. Masih ada dari warga yang mengurus dokumen kependudukan hanya pada saat mereka membutuhkannya saja.
3. Kurangnya sosialisasi KIA kepada masyarakat.
4. Pemanfaatan KIA belum optimal, selain untuk identitas resmi belum dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat, sehingga hal tersebut berakibat kepada cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang rendah.

Dari 4 program, 12 kegiatan, dan 25 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 4 program, 12 kegiatan, dan 25 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 6.098.991.500,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 4 program, 12 kegiatan, dan 25 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 5.914.761.756,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2021, program/kegiatan tetap, hanya ada pergeseran pada sub kegiatan.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2021 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2021, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi (rendahnya cakupan bayi ber akta kelahiran) dan rendahnya cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Target kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun di RPJMD dirasa terlalu tinggi, untuk target nasional pertahun kenaikannya hanya 2,5 %, tetapi kita di tahun 2017 target RPJMD (70,75 %), kemudian ditahun 2018 sampai dengan 2022 menjadi 95 %
2. Sasaran KIA yang sudah diawali dari tahun 2020 yaitu melakukan pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah karena adanya pandemi covid 19 semua pembelajaran dilakukan melalui Daring, sehingga program jemput bola KIA di sekolahan tidak dilaksanakan.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Cakupan penerbitan KTP berbasis NIK (E-KTP), sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Cakupan penerbitan KTP berbasis NIK (E-KTP) Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Melaksanakan pelayanan jemput bola untuk perekaman KTP-el yang operasionalnya di dukung dari pusat melalui anggaran DAK.
2. Melaksanakan himbauan dari Kementrian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan wajib KTP yang belum memiliki KTP-el.
3. Meningkatkan peran serta Camat dalam menyapaikan himbauan dan sosialisasi kepada warganya yang belum memiliki KTP elektronik untuk segera melakukan perekaman KTP elektronik.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka untuk meningkatkan tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banjarnegara. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Sosialisasi/pertemuan dengan Kecamatan, petugas pelayanan kecamatan dan petugas pelayanan desa.
2. Sosialisasi kepada penduduk secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan arti pentingnya dokumen kependudukan
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya pada instansi pelaksana, kapasitas sumberdaya petugas kecamatan dan petugas desa sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat
4. Melakukan inovasi untuk KIA agar supaya kartu identitas tersebut bisa memberikan manfaat yang nyata kepada pemilik KIA

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2022 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %						

	Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan	Jml jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi		4 Paket						
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jml. Jasa administrasi keuangan yang terbayarkan		8 Orang						
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jml peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi		1 Paket						
	Penyediaan bahan logistik	Jml. Logistik kantor yang terpenuhi		6 Paket						
	Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)	Jml.Jasa administrasi perkantoran yang terbayarkan		21 Orang						
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %						
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jml. Peralatan gedung kantor yang terpenuhi		2 Unit						

	Pengadaan mebelair	Tersedianya mebelair kantor		-						
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jml.Gedung kantor yang terpelihara		1 Unit						
	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jml. Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		1 Paket						
	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelayan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jlm.Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersedia serta survey IKM yang dilaksanakan		100 %						
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jml. Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun		2 Jenis Dokumen						
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase Sistim Informasi Administrasi Kependudukan secara terpadu yang tersedia		100 %						
	Pembangunan dan pengoperasian SIAK	Cakupan kepemilikan		3 Paket						

	secara terpadu	KK,Cakupan KTP-el,Cakupan bayi berakte kelahiran 0-18 th,cakupan penerbitan KIA,Prosentase pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu								
	Penyelesaian dan Pemrosesan akta-akta Pencatatan Sipil	Jml. Akta pencatatan sipil yang dapat diproses dan diselesaikan		20000 Akta						
	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan dasar									
	Administrasi Kependudukan dan Capil									
	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi dan evaluasi kinerja perangkat daerah									
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen Renstra,Renja, RKT, RKA,DPA, Rencana Aksi,			7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	7 Dokumen		

		Perjanjian Kinerja								
	Koordinasi dan pelayanan dokumen RKA-SKPD	Dokumen Rencana Kerja			1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	-		
	Koordinasi dan penyusunan laporan dan ikhtisar kinerja SKPD	Dokumen POK, LKJIP, Pengukuran Kinerja, IKK, LPPD			5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	5 Dokumen		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan			27 Orang	26 Orang	96 %	26 orang		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran pengelola keuangan perangkat daerah			8 Orang	8 Orang	100 %	8 Orang		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			10 Paket	10 Paket	100 %	2 Paket		
	Penyediaan bahan	Tersedianya bahan logistik			8 Paket	8 Paket	100 %	13 paket		

	logistik	kantor dan terfasilitasinya perjalanan dinas								
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rakor dan Konsultasi SKPD			7 Kali	7 Kali	100 %	-		
	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah									
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			8 Paket	8 Paket	100 %			
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya pembayaran telepon,listrik air dan internet			4 Paket	4 Paket	100 %	4 Paket		
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah PTT dan THL yang terbayarkan			21 Orang	21 Orang	100 %	21 Orang		
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang									

	urusan pemerintah daerah									
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas selama 1 tahun			15 Unit	15 Unit	100 %	15 Unit		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya			1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya			2 Paket	2 Paket	100 %	2 Paket		
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK									
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk									
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Dokumen hasil pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk			2 Dokumen	2 Dokumen	100 %			

	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlayannya perekaman KTP-el penduduk rentan			50 Kali	50 Kali	100 %	5 Paket		
	Penataan Pendaftaran penduduk									
	Pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP-el, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Tersedianya bahan cetak dan perlengkapan kependudukan selain blanko KTP-el (blanko KIA, Cleaning Set, Film Printer, Ribon Evolis, Ribon Fargo)			2 Paket	2 Paket	100 %	2 Paket		
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk									
	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kab/Kota dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk	Petugas pelayanan yang memahami pendaftaran penduduk			40 Orang	40 Orang	100 %			
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL									
	Pelayanan Penacatan sipil									
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas pelaporan	Dokumen pelaporan peristiwa penting			20000 Dokumen	20000 Dokumen	100 %	15.000 Akta Capil		

	peristiwa penting									
	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Pelayanan pencatatan sipil secara online			278 PPD, PPK	278 PPD, PPK	100 %	278 PPD, PPK		
	Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	Register akta pencatatan sipil			120000 lbr	120000 lbr	100 %	120000 Register Akta		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN									
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
	Penyusunan tata cara perencanaan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dokumen pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait PIAK yang disusun			3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	3 Dokumen (buku data 2021 sem II, buku profil 2021, buku data 2022 sem I)		
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi									

	administrasi kependudukan									
	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Terpeliharanya jaringan SIAK dan server database			2 Paket	2 Paket	100 %	278 desa dan 20 Kecamatan		
	Sosialisasi terkait pengelolaan Informasi	Buku perbub terntang Juknis penyelenggaraan adminduk untuk kecamatan, desa dan kelurahan			388 Buku perbub	388 Buku perbub	100 %	-		
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	Tersedianya ATK dan bahan cetak leaflet dan spanduk			1 Paket	1 Paket	100 %	-		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 3 Indikator. Dari 3 indikator tersebut, 1 berstatus tercapai dan 2 indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Pengurusan dokumen Administrasi Kependudukan yang terjadi saat ini masih belum serta merta mengikuti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang terjadi. Masih ada dari warga yang mengurus dokumen kependudukan hanya pada saat mereka membutuhkannya saja.
2. Target kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun di RPJMD dirasa terlalu tinggi, untuk target nasional pertahun kenaikannya hanya 2,5 %, tetapi kita di tahun 2017 target RPJMD (70,75 %), kemudian ditahun 2018 sampai dengan 2022 menjadi 95 %
3. Sasaran KIA yang sudah diawali dari tahun 2020 yaitu melakukan pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah karena adanya pandemi covid 19 semua pembelajaran dilakukan melalui Daring, sehingga program jemput bola KIA di sekolahan tidak dilaksanakan.
4. Pemanfaatan KIA belum optimal, selain sebagai identitas anak, KIA belum bisa dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Sosialisasi/pertemuan dengan Kecamatan, petugas pelayanan kecamatan dan petugas pelayanan desa.
2. Sosialisasi kepada penduduk secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan arti pentingnya dokumen kependudukan

3. Meningkatkan nilai lebih dari Kartu Identitas Anak (KIA) agar warga Banjarnegara bisa semakin merasakan kemanfaatan dari Kartu Identitas Anak.
4. Meningkatkan peran serta pejabat Kecamatan khususnya Camat dalam memberikan himbaun dan sosialisasi kepada warga yang belm memiliki dokumen kependudukan.
5. Mendorong program layanan pendaftaran Dokumen Kependudukan secara online dari desa dan kecamatan serta pendaftaran secara online mandiri melalui Aplikasi Durenmas
6. Meningkatkan kapasitas sumberdaya petugas Kabupaten, kecamatan dan petugas desa dalam melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat.
7. Memperbanyak Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Lainnya

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	85	86			81,30	82,40	86	86	
2	Sistim Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah (SAKIP)			B	B			BB	BB	BB	BB	
3	Prosentase Penyelesaia n Administrasi Kependudu kan (Adminduk)			95	96			86,23		96	96	

	-Cakupan Penerbitan KTP berbasis NIK (E-KTP)			95 %	96 %			86,23 %	%	96 %	99,80 %	
	-Cakupan bayi berakte kelahiran		√	95 %	95 %			92 %	%	95 %	99 %	
	-Cakupan penerbitan kartu identitas anak (KIA)		√	75 %	90 %			42,81 %	%	90 %	40 %	Menyesuaiakn dengan target nasional
	-Cakupan penerbitan kepemilikan KK			94 %	94 %			96,91 %	%	94 %	96 %	
	-cakupan penerbitan kutipan			100 %	100 %			100 %	100 %	100 %	100 %	

	akta pencapil selain akta keahiran											
4	Prosentase pembangun an dan pengemban gan SIAK secara terpadu			100 %	100 %			100 %	100 %	100 %	100 %	
5	Prosentase pendayagu naan Sistim Informasi kependudk an yang dapat diakses masyarakat			100 %	100 %			100 %	100 %	100 %	100 %	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam satu urusan, yaitu Urusan Administrasi Kependudukan Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2023 mencakup satu urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Masih rendahnya cakupan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Belum maksimalnya Pemanfaatan Database Kependudukan untuk kepentingan umum
3. Belum optimalnya proses tranfer informasi kepada penduduk tentang pentingnya dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil
4. Masih banyak penduduk yang belum mengetahui bahwa pelayanan Administrasi Kependudukan di Banjarnegara sudah sangat mudah, murah dan cepat
5. Kapasitas SDM Petugas Kecamatan dan Petugas Desa yang kita miliki masih belum seragam dalam menyelenggarakan pelayanan public
6. Sarana dan prasarana masih belum memadai dalam menunjang pelayanan yang baik

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Rendahnya pengurusan dokumen kependudukan dan Akta pencatatan Sipil
2. Pemanfaatan data kependudukan tidak maksimal dalam menunjang pembangunan daerah
3. Pelaksanaan pelayanan publik di tingkat Kecamatan dan Pelayanan di tingkat Desa masih berbeda beda

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman penduduk akan arti pentingnya dokumen kependudukan.
2. Meningkatkan cakupan kepemilikan KIA dan Akta kelahiran usia dibawah 18 tahun.
3. Meningkatkan kapasitas SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Petugas Kecamatan dan petugas Desa.
4. Menyederhanakan proses layanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tingkat kecamatan dan tingkat Desa, agar pengurusan dokumen lebih mudah, murah dan cepat serta bisa di pertanggungjawabkan produknya.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2023 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang

dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman penduduk akan arti pentingnya dokumen kependudukan yang berimbas pada meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.
2. Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di setiap titik layanan.
3. Memaksimalkan pemanfaatan data kependudukan dalam menunjang pembangunan daerah

2.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, Pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan

Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen kependudukan berupa kartu Identitas atau surat keterangan kependudukan. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga. Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap sedangkan Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pelayanan tentang Administrasi Kependudukan terdiri dari pendaftaran dan pencatatan. Pendaftaran penduduk merupakan serangkaian kerja atas administrasi kependudukan oleh pemerintah yang terdiri dari : pemberian Nomor Induk Kependudukan, Pengkoordinasian Pendaftaran dan penerbitan KTP, Pencatatan mutasi penduduk, Pengelolaan data penduduk, sedangkan Pencatatan merupakan bagian dari usaha Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan administrasi kependudukan berupa pelayanan pemerintah yang menyangkut kedudukan hukum seseorang dimana pada suatu saat tertentu dapat digunakan sebagai bukti autentik bagi yang bersangkutan maupun pihak ke tiga. Pencatatan di bidang kependudukan

tersebut meliputi peristiwa pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengesahan anak, pengakuan anak, pengangkatan anak yang merupakan bagian *public regulations*.

Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database Kependudukan di Kabupaten/Kota, Provinsi maupun database Kependudukan secara Nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk.

Mengacu pada pentingnya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Peraturan Bupati Banjarnegara 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215) diharapkan dapat mendukung Visi Kabupaten Banjarnegara guna peningkatan pengabdian dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok fungsi Dinas dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui pelayanan yang memuaskan dan menguntungkan masyarakat Banjarnegara, yang diwujudkan dengan perencanaan yang matang agar pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan dapat berhasil guna sesuai cita-cita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara berdasar pada

Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor : 71
tahun 2016 sebagai berikut :

a. TUGAS POKOK

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah.

b. FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Perumusan kebijakan Teknis dan perencanaan program bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pengkoordinasian dan fasilitasi bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Pengarahan dan pemberian petunjuk teknis bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan sipil ,meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil Pengelolaan informasi administrasi kependudukan,perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan;
6. Pengelolaan kesekretariatan Dinas
7. Penginventarisasian permasalahan dan pelaporan pelaksanaan tugas Daerah;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Selain tugas pokok tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan tugas-tugas lain yang merupakan pokok kebijakan baik dari Pemerintah Pusat melalui Kemendagri khususnya yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Meningkatnya kinerja kelembagaan		7.667.411.437	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN		Meningkatnya kinerja kelembagaan		12.141.745.161	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	6 Dokumen dan 14 laporan	6.295.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah dokumen perencanaan yang tersusun		5.820.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kab. Banjarnegara, Semua	jumlah dokumen perencanaan	6 Dokumen	2.305.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kab. Banjarnegara,	jumlah dokumen perencanaan		2.305.000	

	Perangkat Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan	yang tersusun			Perangkat Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	yang tersusun			
	Koordinasi dan pelayanan dokumen RKA-SKPD	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	Dokumen	0			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-		0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang	14 Laporan	4.260.600			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang		3.515.000	

			tersusun					tersusun			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11 Dokumen	3.713.494.216					4.751.036.400	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	28 Orang/bulan	3.637.654.216			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan		4.751.036.400	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	75.840.000			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		52.530.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah			16 paket	227.205.600					3.282.423.400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.693.900			Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		11.693.900	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	215.511.700			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		215.511.700	

	Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0	
	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			26 unit	1.408.000.000					3.055.217.800	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	26 Unit	1.408.000.000			Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3.055.217.800	
	Penyedia jasa Penunjang Urusan			16 Laporan	869.671.021					869.671.021	

	Pemerintah n Daerah										
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Laporan	362.200.000			Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		362.200.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	507.471.021			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		507.471.021	
	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			16 Unit	124.600.000					131.492.140	

	n Daerah										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas Operasional atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	47.600.000			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		47.600.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		29.172.140	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi			1 Unit							

	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		47.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		54.720.000	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				1.073.200.000					2.078.555.000	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			2 Laporan	138.000.000					45.145.000	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		45.145.000	

	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		0			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		0	
	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		Jumlah Penduduk yang Mendapatka n Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		0			Jumlah Penduduk yang Mendapatka n Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		0	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran	2 Laporan	138.000.000			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran		0	

			Penduduk					Penduduk			
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		0			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		0	
	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan		0			Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan		0	
	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa		Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil		0			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil		0	

	Kependudukan		Pelaporan Peristiwa Kependudukan					Pelaporan Peristiwa Kependudukan			
	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk		Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk		0			Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk		0	
	Penataan Pendaftaran penduduk			1 dokumen	935.200.000					1.875.470.000	
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan , Pelaksanaan , Pemantauan		0			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan , Pelaksanaan , Pemantauan		0	

	Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk		, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun					, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun			
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen	935.200.000			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		1.875.470.000	

	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk									127.410.000	
	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		0	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan		89.375.000	

	Terkait Pendaftaran Penduduk		Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk					Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk		0			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk		0	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan		0			Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan		0	
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran		0			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran		38.035.000	

			Penduduk					Penduduk			
	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk		0			Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk		0	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk		0			Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk		0	

	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia		0			Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia		0	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk									75.675.000	
	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir,		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan		0			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan		0	

	dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Blangko Dokumen Kependuduk an, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk					Blangko Dokumen Kependuduk an, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk		0			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk		0	
	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	2 Laporan				Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk		75.675.000	

	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			96 %	130.000.000					759.960.000	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	13.500 Dokumen	40.055.000			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		15.000.000	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	278 desa	89.945.000			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		130.000.000	
	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data	2 Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data		30.000.000	

			Pencatatan Sipil					Pencatatan Sipil			
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan , Pelaksanaan , Pemantauan , Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun		0			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan , Pelaksanaan , Pemantauan , Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun		0	

	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2 Paket				Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		30.000.000	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil									294.960.000	
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang	2 Laporan				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang		68.460.000	

	Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam					Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam			
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan		0			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan		0	

	Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota		Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota					Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota			
	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-		3.000.000	

	Pencatatan Sipil		Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil					Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil			
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil					Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		3.000.000	
	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari		Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data		0			Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data		0	

	Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil		Kependuduk an dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil					Kependuduk an dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil			
	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil		0			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil		0	
	Penyelenggara an Pemanfaatan Data Kependuduka n Terkait Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependuduk an Terkait Pencatatan Sipil		0			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependuduk an Terkait Pencatatan Sipil		0	

	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil		Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	4 Laporan				Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil		210.500.000	
	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil		0			Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil		0	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan		Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	Orang				Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi		10.000.000	

	Sipil		kepada Terkait Pencatatan Sipil					kepada Terkait Pencatatan Sipil			
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil		Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil		0			Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil		0	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil									260.000.000	

	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil		0			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil		0	
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	Laporan				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan		260.000.000	
	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian		Jumlah Supervisi Bersama dengan		0			Jumlah Supervisi Bersama dengan		0	

yang Menyelenggara kan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Ko ta dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependuduka n terkait Pencatatan Sipil		Kantor Kementerian yang Menyelengga rakan Urusan Pemerintaha n di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembanguna n Basis Data Kependuduk an Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanaka n					Kantor Kementerian yang Menyelengga rakan Urusan Pemerintaha n di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembanguna n Basis Data Kependuduk an Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanaka n			
---	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--

	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		0			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		0	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				114.945.000					262.787.200	
	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan				7.379.000					141.115.000	
	Pengolahan dan penyajian data		Jumlah Dokumen Data	Dokumen				Jumlah Dokumen Data		69.656.400	

	kependudukan		Kependudukan yang Diolah dan Disajikan					Kependudukan yang Diolah dan Disajikan			
	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	7.379.000			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		71.458.600	
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				77.416.500					20.782.800	
	Penyusunan tata cara perencanaan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan	1 Dokumen	77.416.500			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan		20.782.800	

	pengelolaan informasi administrasi kependudukan		Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun					Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun			
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan		4 laporan		28.481.000					57.782.800	
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/		0			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/		0	

	n		Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri		Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri		0			Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri		0	
	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	28.481.000			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		57.782.800	

			an					an			
	Penyelenggara an Pemanfaatan Data Kependuduka n		Jumlah Dokumen Penyelenggar aan Pemanfaatan Data Kependuduk an		0			Jumlah Dokumen Penyelenggar aan Pemanfaatan Data Kependuduk an		0	
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduk an		0			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduk an		0	
	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan		0			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan		0	

	an dan Perguruan Tinggi		Organisasi Kemasyarak atan dan Perguruan Tinggi					Organisasi Kemasyarak atan dan Perguruan Tinggi			
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		0			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		0	
	Penyajian Data Kependuduka n yang Akurat dan dapat Dipertanggung jawabkan		Jumlah Data Kependuduk an yang Akurat dan Dapat Dipertanggu ngjawabkan		0			Jumlah Data Kependuduk an yang Akurat dan Dapat Dipertanggu ngjawabkan		0	

	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				20.000.000					0	
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		0			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		0	
	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama		Jumlah Dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan		0			Jumlah Dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan		0	

	Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan		Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan					Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan			
	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendaftar		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi	1 laporan	20.000.000			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi		0	

	n Data Kependudukan		Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan					Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			45 dokumen	59.085.000					43.106.600	
	Penyusunan Profil Kependudukan				59.085.000					43.106.600	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota		0			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota		0	

	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	59.085.000			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		43.106.600	
--	--	--	---	---------	------------	--	--	---	--	------------	--

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2023, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Belum optimalnya dukungan penganggaran APBD, untuk kegiatan pelayanan administrasi kependudukan, mulai tahun 2022 Dana Alokasi Khusus non fisik tidak dianggarkan lagi dari Pusat, sekiranya dana pelayanan adminduk mulai tahun 2022 dan seterusnya dapat dianggarkan dari APBD.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi petugas di desa, kecamatan dan Dinas masih perlu di tingkatkan
3. Sosialisai tentang kebijakan penyelenggaraan Administari Kependudukan harus dimaksimalkan
4. Pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan SIAK masih belum memadai (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.5 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut

Tabel 1.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
1	Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendagagunaan data kependudukan	Banjarn egara	Laporan Hasil Bimtek	Rp. 20.000.0 00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan visi Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

- I. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas sebagai berikut:
 1. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan.
 2. Penguatan pelaksanaan perlindungan social.
 3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
 4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
 5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.
 6. Pengentasan kemiskinan.

Telaah terhadap kebijakan Nasional tentang Administrasi Kependudukan diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006, Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang – Undang nomor 23 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007, tentang pelaksanaan Undang – Undang nomor 23 tahun 2006 dan diperkuat dengan Permendagri nomor 62 tahun 2008 yang diperbaharui dengan Permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang standar pelayanan dokumen kependudukan dan indikatornya adalah cakupan penerbitan kartu keluarga ,kartu tanda penduduk, akte kelahiran ,akte kematian dan kartu identitas anak menerbitkan administrasi kependudukan,agar setiap penduduk terjamin hak-haknya

sebagai penduduk dalam bentuk legalitas dan identitas sebagai penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 adalah ***"BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN"*** mengarah pada pencapaian tujuan, cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Banjarnegara yang maju berbasis pertanian sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Banjarnegara yang maju berbasis pertanian, pembangunan Kabupaten Banjarnegara dalam kurun 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran pokok sebagai berikut.

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai – nilai luhur budaya masyarakat.

2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan dan memperkuat perekonomian lokal khususnya pertanian.
3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good government and clean governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.
5. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.
6. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai.

Dalam rangka mendukung RPJPD 2005-2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara mendukung pada misi keempat yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good government and clean governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab”

Tujuan yang akan dicapai pada misi keempat adalah meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun tujuan dan sasaran dalam misi ini meliputi:

Tujuan :

- a. Meningkatkan kualitas layanan publik, dengan indikator tujuan: Survey Kepuasan Masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran :

- a. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik
- b. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Dengan mengacu pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil 2017-2022, maka perumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

1. TUJUAN

1. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan masyarakat Banjarnegara

2. SASARAN

1. Meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan public
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat Banjarnegara.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.
2. Mewujudkan kualitas layanan administrasi kependudukan yang dapat menjangkau seluruh penduduk
3. Mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, dan memiliki data yang akurat berbasis SIAK

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran yang harus dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Adapun sasarannya adalah :

- Meningkatnya kepemilikan E-KTP masyarakat
- Meningkatnya bayi berakta kelahiran
- Meningkatnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi penduduk 0-16 tahun
- Tersedianya database kependudukan yang akurat dalam kaitannya dengan pelayanan informasi administrasi kependudukan

3.3 Program dan Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											Formulir RKA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022															
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								T-1	T					T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5,941,293,895	738,000	0	0	5,942,031,895		
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,605,620,095	0	0	0	4,605,620,095		
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5,550,600	0	0	0	5,550,600		
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,035,000	0	0	0	2,035,000		

2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,515,600	0	0	0	3,515,600	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,466,653,454	0	0	0	3,466,653,454	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,414,123,454	0	0	0	3,414,123,454	
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		52,530,000	0	0	0	52,530,000	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				157,076,500	0	0	0	157,076,500	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,035,300	0	0	0	10,035,300	
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		147,041,200	0	0	0	147,041,200	

2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				869,671,021	0	0	0	869,671,021	
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		362,200,000	0	0	0	362,200,000	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		507,471,021	0	0	0	507,471,021	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				106,668,520	0	0	0	106,668,520	
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		44,000,000	0	0	0	44,000,000	

2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,878,520	0	0	0	15,878,520	
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		46,790,000	0	0	0	46,790,000	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				1,066,993,900	738,000	0	0	1,067,731,900	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				131,652,500	738,000	0	0	132,390,500	
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - Dana Yanminduk DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		131,652,500	738,000	0	0	132,390,500	
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk				935,341,400	0	0	0	935,341,400	
					Jumlah									
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T					T+1				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		935,341,400	0	0	0	935,341,400	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				185,882,100	0	0	0	185,882,100	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil				185,882,100	0	0	0	185,882,100	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		56,136,100	0	0	0	56,136,100	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		129,746,000	0	0	0	129,746,000	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				83,535,800	0	0	0	83,535,800	
2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				28,727,000	0	0	0	28,727,000	

2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28,727,000	0	0	0	28,727,000	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				54,808,800	0	0	0	54,808,800	
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54,808,800	0	0	0	54,808,800	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana program , kegiatan dan Sub kegiatan prioritas pembangunan tahun 2023 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, berkaitan dengan hal tersebut maka pada tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merencanakan 5 program 16 kegiatan dan 28 sub kegiatan yang berkaitan dengan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu

4.1 Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rencana program dan kegiatan yang akan di laksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

i. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/ Verifikasi Keuangan SKPD

iii. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan Logistik
- Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

iv. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- v. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- b. Program Pendaftaran Penduduk
 - i. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
 - ii. Penataan Pendaftaran penduduk
 - Pengadaan Dokumen kependudukan selain blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan.
 - iii. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk.
 - iv. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk
- c. Program Pencatatan Sipil
 - i. Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting
 - Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil
 - Pengumpulan, analisis dan Diseminasi data pencatatan sipil
 - Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan
 - ii. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- Koordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Agama Kabupaten/Kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah,Talak,cerai,dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam
- Sosialisasi terkait pencatatan sipil
- Komunikasi,informasi,dan Edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencatatan sipil
- iii. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil
- d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - i. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan
 - Pengolahan dan penyajian data kependudukan
 - Kerja sama pemanfaatan data kependudukan
 - ii. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Penyusunan Tata cara Perencanaan,Pelaksanaan,pemantauan evaluasi,pengendalian,dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - iii. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Fasilitasi terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan
- e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
 - i. Penyusunan Profil Kependudukan
 - Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

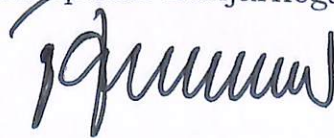
BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2023. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Banjarnegara



TIEN SUMARWATI, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda
NIP.19680322 198803 2 002